



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudiyanto Mbatono, A.Md. Kep.
Tempat lahir : Poso
Umur/Tanggal lahir : 31/28 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bitung Barat Satu, Lingk. I, Kec. Maesa, Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perawat

Terdakwa Rudiyanto Mbatono, A.Md. Kep. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO MBATONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Membuat Secara Palsu atau Memalsukan Surat Dokter Tentang Ada Atau Tidak Adanya Penyakit, Kelemahan Atau Cacat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 268 KUHP/WvS (UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana);
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Printer tipe MP237 warna Hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (Tiga) Surat Keterangan SWAB Antigen Covid-19 terdiri dari:
 - Nomor : SKSAC-19/1138/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Sudartin Pauke
 - Nomor : SKSAC-19/1136/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Alex Kune
 - Nomor : SKSAC-19/1134/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Idayani Amu

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDIYANTO MBATONO, Amd, Kep alias RUDI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bitung Barat Satu Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membuat surat keterangan hasil swab dikarenakan orang yang memesan surat hasil swab akan berangkat dengan kapal pada malam hari dan pihak rumah sakit terdekat sudah tidak melayani untuk pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL akan membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tersebut dengan harga perorang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) orang yang akan dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa langsung membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dengan laptop dan printer milik terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL.

Bahwa saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos selaku anggota Kepolisian sedang mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan dan calon penumpang di KMP Portlink VIII dengan tujuan Ternate mendapati salah satu penumpang kapal yaitu saksi SUDARTIN PAUKE yang tidak memiliki tiket kapal dan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 sebagai syarat penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal kemudian setelah ditanyakan saksi SUDARTIN PAUKE mengakui bahwa tiket akan dibeli dan untuk surat pemeriksaan antigen saksi SUDARTIN PAUKE telah meminta bantuan saksi HARSONO TARIBO alias SON untuk mengurusnya dan sekitar 30 (tiga puluh)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian saksi HARSONO TARIBO alias SON datang menemui saksi SUDARTIN PAUKE dan menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung kepada saksi SUDARTIN PAUKE, melihat hal tersebut saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos langsung memeriksa surat swab dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung lalu menanyakan kepada saksi SUDARTIN PAUKE apakah saksi SUDARTIN PAUKE sudah direpidtes sehingga memiliki surat swab antigen tersebut dan saksi SUDARTIN PAUKE mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan swab antigen dan hanya menyerahkan KTP serta uang sejumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HARSONO TARIBO alias SON.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam pembuatan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dilakukan dengan cara saksi HARSONO TARIBO alias SON mencari penumpang kapal yang akan berangkat dan memerlukan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa melakukan pemeriksaan kemudian setelah mendapatkan orang yang akan memesan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 saksi HARSONO TARIBO alias SON meminta identitas (KTP) penumpang kemudian menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada lelaki ENGGOR dan oleh lelaki ENGGOR menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL selanjutnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada terdakwa untuk dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa sepengetahuan dari pihak Rumkital dr. Wahyu Slamet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUDIYANTO MBATONO, Amd, Kep alias RUDI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bitung Barat Satu Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membuat surat keterangan hasil swab dikarenakan orang yang memesan surat hasil swab akan berangkat dengan kapal pada malam hari dan pihak rumah sakit terdekat sudah tidak melayani untuk pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL akan membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tersebut dengan harga perorang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) orang yang akan dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa langsung membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dengan laptop dan printer milik terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL.

Bahwa saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos selaku anggota Kepolisian sedang mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan dan calon penumpang di KMP Portlink VIII dengan tujuan Ternate mendapati salah satu penumpang kapal yaitu saksi SUDARTIN PAUKE yang tidak memiliki tiket kapal dan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 sebagai syarat penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal kemudian setelah ditanyakan saksi SUDARTIN PAUKE mengakui bahwa tiket akan dibeli dan untuk surat pemeriksaan antigen saksi SUDARTIN PAUKE telah meminta bantuan saksi HARSONO TARIBO alias SON untuk mengurusnya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi HARSONO TARIBO alias SON datang menemui saksi SUDARTIN PAUKE dan menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung kepada saksi SUDARTIN PAUKE, melihat hal tersebut saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos langsung memeriksa surat swab dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung lalu menanyakan kepada saksi SUDARTIN PAUKE apakah saksi SUDARTIN PAUKE sudah direpidtes sehingga memiliki surat swab antigen tersebut dan saksi SUDARTIN PAUKE mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan swab antigen dan hanya menyerahkan KTP serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HARSONO TARIBO alias SON.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam pembuatan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 yaitu dengan cara saksi HARSONO TARIBO alias SON mencari penumpang kapal yang akan berangkat dan memerlukan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa melakukan pemeriksaan kemudian setelah mendapatkan orang yang akan memesan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 saksi HARSONO TARIBO alias SON meminta identitas (KTP) penumpang kemudian menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada lelaki ENGGOR dan oleh lelaki ENGGOR menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL selanjutnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada terdakwa untuk dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa sepengetahuan dari pihak Rumkital dr. Wahyu Slamet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 268 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABIDIN SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan peristiwa pemalsuan surat keterangan Swab Antigen Covid-19;
 - Bahwa yang melakukan pemalsuan Surat keterangan Swab Antigen Covid-19 adalah Terdakwa RUDIYANTO MBAHTONO;
 - Bahwa kami temukan adanya pemalsuan surat tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 saat saksi melaksanakan tugas di pelabuhan penyeberangan Feri (ASDP) Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berjaga di pelabuhan penyeberangan Feri (ASDP) kemudian saksi memeriksa beberapa penumpang yang akan naik ke atas kapal dan saksi mendapati seorang penumpang bernama SUDARTIN PAUKE yang berada di dalam truck yang akan naik ke atas kapal awalnya saksi menghentikan kendaraan tersebut dan menanyakan kepada yang bersangkutan akan kelengkapan surat untuk naik ke kapal berupa tiket dan Surat Antigen namun ia tidak memilikinya kemudian ia menyampaikan bahwa ia telah meminta bantuan kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang buruh untuk mengurus surat-surat tersebut setelah itu saksi menunggu beberapa saat kemudian datang seorang lelaki dan menyerahkan surat hasil rapid antigen kepada perempuan tersebut dan setelah saksi mendekati SUDARTIN PAUKE dan menanyakan apakah ia mendapat Surat keterangan Swab Antigen Covid-19 tersebut melalui prosedur yang benar dalam hal ini ia sudah di rapid test atau belum sehingga mendapatkan Surat Keterangan tersebut dan ia mengatakan bahwa ia tidak melalui prosedur yang benar dalam hal ini ia tidak melakukan rapid test. Disinilah saksi mengetahui bahwa Surat keterangan Swab Antigen Covid-19 tersebut sudah dipalsukan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.15 wita, saksi sedang melaksanakan tugas di pelabuhan penyeberangan feri (ASDP), pada saat itu sedang berlangsung kegiatan pemuatan kendaraan dan calon penumpang di KMP Portlink VIII dengan tujuan Ternate, pada saat saksi sedang melakukan pemeriksaan kendaraan dan calon penumpang yang akan naik ke kapal, saksi mendapati seorang penumpang bernama SUDARTIN PAUKE yang tidak memiliki tiket dan surat rapid antigen dari kesehatan dan ketika ditanyakan perempuan tersebut mengatakan kalau tiket kapal akan dibeli namun untuk Surat Antigen dia telah meminta bantuan seorang buruh yang menawarkan akan mengurus Surat Antigen dengan cepat, dan saat itu saya mencegah ibu SUDARTIN PAUKE untuk naik ke kapal dan menunggu sampai dia memiliki semua persyaratan untuk berangkat, berselang 30 menit kemudian datang seorang lelaki dan menyerahkan Surat Rapid beserta kartu validasi dari kantor kesehatan pelabuhan Bitung, melihat hal itu saksi kemudian mendekati ibu SUDARTIN PAUKE dan memeriksa dokumen yang telah ia terima dari lelaki itu, menanyakan kepada ibu SUDARTIN PAUKE apakah dirinya sudah dirapid test sehingga memiliki Surat Antigen dan Kartu Validasi, dan ia menjawab bahwa dirinya tidak melakukan rapid test atau pemeriksaan apa-apa dan hanya menyerahkan KTP serta uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mendapati hal itu maka saksi langsung melakukan pengembangan dan mendapati seorang buruh laki-laki yang bernama HARSONO TARIBO yang telah memberikan surat kepada ibu SUDARTIN PAUKE yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan langsung mengamankan ke Kantor Polsek untuk dilakukan pengembangan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapati 3 (tiga) lembar Surat keterangan Swab Antigen Covid-19 yang dipalsukan atas nama Ny. SUDARTIN PAUKE, Ny. IDAYANI AMU dan Tn. ALEX KUNE;
- Bahwa para calon penumpang mendapatkan Surat keterangan Swab Antigen Covid-19 dengan cara dihubungi oleh kurir secara langsung kemudian setelah ada kesepakatan, kurir tersebut kemudian menghubungi Terdakwa RUDİYANTO MBAHTONO meminta untuk dibuatkan Surat keterangan Swab Antigen Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ketika ditanyakan kepada calon penumpang “apakah ketika mendapatkan Surat keterangan Swab Antigen Covid-19 mereka melakukan rapid test?” ternyata calon penumpang tersebut tidak melakukan rapid test;
- Bahwa Terdakwa RUDİYANTO MBAHTONO bekerja sebagai admin di RS Angkatan Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. HARSONO TARIBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti yaitu sehubungan dengan Surat Hasil Swab Antigen yang dipalsukan;
- Bahwa Yang memalsukan Surat Hasil Swab Antigen adalah Terdakwa RUDİYANTO MBAHTONO;
- Bahwa Saya datang untuk menerangkan bahwa ada seorang ibu yang akan berangkat ke Ternate meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan hasil swab antigen. Saya kemudian mengatakan kepada ibu itu, nanti saya tanyakan ke teman saya apakah bisa dibuatkan;
- Bahwa Teman saya yang bernama RIJAL;
- Bahwa Saya menghubungi RIJAL dengan cara menelepon dan mengatakan ada seorang ibu yang meminta tolong untuk dibuatkan hasil swab antigen. RIJAL kemudian mengatakan nanti dia akan menghubungi saya apakah bisa dibantu untuk dibuatkan hasil swab antigen atau tidak;
- Bahwa Selang beberapa menit kemudian RIJAL menelepon saya dan memberitahukan bisa dibantu;
- Bahwa Sekitar 25 sampai 30 menit, surat hasil swab antigen itu keluar;
- Bahwa Yang membawa surat hasil swab antigen itu adalah RIJAL;
- Bahwa Saya tidak tahu darimana RIJAL membuat surat hasil swab antigen tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Pelabuhan Kapal Feri (ASDP) Kota Bitung;
- Bahwa Baru sekali itu saya membantu orang untuk dibuatkan surat hasil swab antigen;
- Bahwa Ya, saya melihat ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Polisi menanyakan kepada mereka dari mana mereka mendapatkan surat hasil swab antigen tersebut dan mereka mengatakan didapat dari buruh bagasi dan kemudian Polisi Saksi ABIDIN mencari saya dan menanyakan darimana saya mendapatkan surat tersebut, saya kemudian mengatakan kalau surat tersebut saya dapatkan dari seseorang yang bernama RIJAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. OLVI MADONSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saya sama dengan Saksi HARSONO TARIBO;
- Bahwa Pada waktu itu apakah Saksi bersama-sama dengan Saksi HARSONO TARIBO yang menawarkan kepada ibu tersebut untuk dibuatkan Surat hasil swab antigen
- Bahwa Hanya ibu itu yang minta tolong kepada saya untuk dibuatkan Surat hasil swab antigen;
- Bahwa Pembayarannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu Surat hasil swab antigen;
- Bahwa Yang menentukan harga adalah RIJAL;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Pelabuhan Kapal Feri (ASDP) Kota Bitung;
- Bahwa Yang membuat Surat hasil swab antigen adalah Terdakwa RUDIYANTO MBAHTONO
- Bahwa Ya, ibu itu yang minta tolong untuk dibuatkan Surat hasil swab antigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. SAMSUL MALOHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya dihubungi oleh Saksi HARSONO TARIBO dan Saksi OLVI MADONSA untuk meminta dibuatkan Surat hasil swab antigen kemudian saya mengatakan tunggu dulu sebab saya akan menanyakan kepada teman saya apa bisa dibuatkan atau tidak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman saya itu biasanya saya panggil dengan nama Komandan yang belakangan saya ketahui bernama RUDIYANTO MBAHTONO;
- Bahwa Saya dulu sempat satu meja di tempat makan kemudian kami bercerita tentang swab antigen dan kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu mengeluarkan surat hasil swab antigen. Terdakwa juga memberikan nomor teleponnya sehingga bisa dihubungi jika ada yang memerlukan surat hasil swab antigen. Dan ketika ada orang yang meminta tolong untuk dibuatkan surat hasil swab antigen, saya kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa untuk dibantu dan Terdakwa mengatakan bisa dibantu. Selanjutnya saya mengantarkan KTP dari orang yang meminta tolong ke rumah Terdakwa. Setelah satu jam kemudian Terdakwa menelepon saya untuk menunggu di depan pelabuhan feri dan tidak lama kemudian datang tukang ojek mengantarkan surat hasil swab antigen;
- Bahwa Sepengetahuan saya baru 3 (tiga) orang yang dibantu oleh Terdakwa untuk dibuatkan surat hasil swab antigen;
- Bahwa Saya tidak mengetahui nama-nama ketiga orang tersebut karena saya tidak mengenal mereka;
- Bahwa Biaya yang saya minta sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Uangnya belum sempat diberikan kepada Terdakwa dan ternyata telah terjadi penangkapan terhadap ketiga orang yang meminta tolong tersebut;
- Bahwa ketiga-tiganya ditangkap pada saat itu yaitu si ibu dan suaminya juga anak mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUDARTIN PAUKE alias SISKI, saksi ALEX KUNE dan saksi IDAYANI AMU ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 an. SUDARTIN PAUKE, ALEX KUNE dan IDAYANI AMU adalah terdakwa;
- Bahwa Tanda tangan dari dokter RAMA FIRMANTO, Sp.U tersebut sudah discan oleh pihak Rumah Sakit Wahyu Slamet untuk kepentingan pembuatan surat-surat di Rumah Sakit berdasarkan persetujuan dari dokter tersebut, kemudian saya mengambil file tanda tangan dokter tersebut dengan cara dicopy tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit dan dokter,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan akan terdakwa penggunaan untuk pembuatan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 terhadap ketiga orang tersebut;

- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 itu di rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Bitung Barat lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di lorong Kusu-Kusu;

- Bahwa Kejadiannya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita malah di rumah terdakwa belakang kantor walikota Bitung tepatnya di Kelurahan Bitung Barat Satu lingkungan I RT 01 RW 001 Kecamatan Maesa Kota Bitung;

- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 seolah-olah isinya benar padahal isi dalam Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 yang terdakwa buat tidak benar/palsu, yang saya buat dengan menggunakan laptop terdakwa kemudian terdakwa mencetaknya menggunakan printer terdakwa. Setelah jadi, terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 kepada orang yang memesannya;

- Bahwa baru kali ini terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 palsu;

- Bahwa terdakwa hanya diminta tolong dari temannya Saksi SAMSUL MALOHO dikarenakan ada temannya yang mau berangkat ke Ternate sudah mepet waktu keberangkatan dan tidak bisa berangkat karena tidak ada Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19;

- Bahwa alasannya terdakwa hanya ingin membantu kenalan terdakwa yakni Saksi SAMSUL MALOHO;

- Bahwa benar terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil pembuatan surat tersebut sebab Saksi SAMSUL MALOHO belum sempat memberikan uang dari hasil pembuatan Surat tersebut, karena peristiwa pembuatan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 palsu sudah didapati atau diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung dan sekarang ini sudah tidak ada pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Printer tipe MP237 warna Hitam;
- 3 (Tiga) Surat Keterangan SWAB Antigen Covid-19 terdiri dari:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : SKSAC-19/1138/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Sudartin Pauke
- Nomor : SKSAC-19/1136/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Alex Kune
- Nomor : SKSAC-19/1134/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Idayani Amu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bitung Barat Satu Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membuat surat keterangan hasil swab dikarenakan orang yang memesan surat hasil swab akan berangkat dengan kapal pada malam hari dan pihak rumah sakit terdekat sudah tidak melayani untuk pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL akan membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tersebut dengan harga perorang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) orang yang akan dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa langsung membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dengan laptop dan printer milik terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL;
- Bahwa saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos selaku anggota Kepolisian sedang mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan dan calon penumpang di KMP Portlink VIII dengan tujuan Ternate mendapati salah satu penumpang kapal yaitu saksi SUDARTIN PAUKE yang tidak memiliki tiket kapal dan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 sebagai syarat penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal kemudian setelah ditanyakan saksi SUDARTIN PAUKE mengakui bahwa tiket akan dibeli dan untuk surat pemeriksaan antigen saksi SUDARTIN PAUKE telah meminta bantuan saksi HARSONO TARIBO alias SON untuk mengurusnya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi HARSONO TARIBO alias SON datang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi SUDARTIN PAUKE dan menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung kepada saksi SUDARTIN PAUKE, melihat hal tersebut saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos langsung memeriksa surat swab dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung lalu menanyakan kepada saksi SUDARTIN PAUKE apakah saksi SUDARTIN PAUKE sudah direpidtes sehingga memiliki surat swab antigen tersebut dan saksi SUDARTIN PAUKE mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan swab antigen dan hanya menyerahkan KTP serta uang sejumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HARSONO TARIBO alias SON.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pembuatan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dilakukan dengan cara saksi HARSONO TARIBO alias SON mencari penumpang kapal yang akan berangkat dan memerlukan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa melakukan pemeriksaan kemudian setelah mendapatkan orang yang akan memesan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 saksi HARSONO TARIBO alias SON meminta identitas (KTP) penumpang kemudian menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada lelaki ENGGOR dan oleh lelaki ENGGOR menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL selanjutnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada terdakwa untuk dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa sepengetahuan dari pihak Rumkital dr. Wahyu Slamet.
- Bahwa benar terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil pembuatan surat tersebut sebab Saksi SAMSUL MALOHO belum sempat memberikan uang dari hasil pembuatan Surat tersebut, karena peristiwa pembuatan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 palsu sudah didapati atau diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung dan sekarang ini sudah tidak ada pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Rudiyanto Mbatono, A.Md. Kep. dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat secara palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) dan yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik, computer dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bitung Barat Satu Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membuat surat keterangan hasil swab dikarenakan orang yang memesan surat hasil swab akan berangkat dengan kapal pada malam hari dan pihak rumah sakit terdekat sudah tidak melayani untuk pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMSUL RIJAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALOHO alias RIJAL akan membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tersebut dengan harga perorang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) orang yang akan dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kemudian terdakwa langsung membuat surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dengan laptop dan printer milik terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL;

Menimbang, bahwa saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos selaku anggota Kepolisian sedang mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan dan calon penumpang di KMP Portlink VIII dengan tujuan Ternate mendapati salah satu penumpang kapal yaitu saksi SUDARTIN PAUKE yang tidak memiliki tiket kapal dan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 sebagai syarat penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal kemudian setelah ditanyakan saksi SUDARTIN PAUKE mengakui bahwa tiket akan dibeli dan untuk surat pemeriksaan antigen saksi SUDARTIN PAUKE telah meminta bantuan saksi HARSONO TARIBO alias SON untuk mengurusnya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi HARSONO TARIBO alias SON datang menemui saksi SUDARTIN PAUKE dan menyerahkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung kepada saksi SUDARTIN PAUKE, melihat hal tersebut saksi ABIDIN SULAIMAN, S.Sos langsung memeriksa surat swab dan surat Validasi dari kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung lalu menanyakan kepada saksi SUDARTIN PAUKE apakah saksi SUDARTIN PAUKE sudah direpidtes sehingga memiliki surat swab antigen tersebut dan saksi SUDARTIN PAUKE mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan swab antigen dan hanya menyerahkan KTP serta uang sejumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HARSONO TARIBO alias SON.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam pembuatan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 dilakukan dengan cara saksi HARSONO TARIBO alias SON mencari penumpang kapal yang akan berangkat dan memerlukan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa melakukan pemeriksaan kemudian setelah mendapatkan orang yang akan memesan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 saksi HARSONO TARIBO alias SON meminta identitas (KTP) penumpang kemudian menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada lelaki ENGGOR dan oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki ENGGOR menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL selanjutnya saksi SAMSUL RIJAL MALOHO alias RIJAL menyerahkan identitas (KTP) penumpang kepada terdakwa untuk dibuatkan surat pemeriksaan hasil swab antigen Covid-19 tanpa sepengetahuan dari pihak Rumkital dr. Wahyu Slamet.

Menimbang, bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil pembuatan surat tersebut sebab Saksi SAMSUL MALOHO belum sempat memberikan uang dari hasil pembuatan Surat tersebut, karena peristiwa pembuatan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 palsu sudah didapati atau diketahui oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membuat Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena tidak pernah dilakukan Swab Antigen Covid-19 ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Merah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Printer tipe MP237 warna Hitam;
Dirampas untuk Negara
- 3 (Tiga) Surat Keterangan SWAB Antigen Covid-19 terdiri dari:
 - Nomor : SKSAC-19/1138/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Sudartin Pauke
 - Nomor : SKSAC-19/1136/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Alex Kune
 - Nomor : SKSAC-19/1134/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Idayani Amu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiyanto Mbatono, A.Md. Kep. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Printer tipe MP237 warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara
- 3 (Tiga) Surat Keterangan SWAB Antigen Covid-19 terdiri dari:
 - Nomor : SKSAC-19/1138/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Sudartin Pauke
 - Nomor : SKSAC-19/1136/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Alex Kune
 - Nomor : SKSAC-19/1134/VIII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 atas Nama Ny. Idayani Amu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Paula Magdalena Roringpandey, S.H., dengan didampingi Nur'ayin, S.H., dan Jubaida Diu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 2 Desember 2021, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bit